



RELEVANSI NILAI KETUHANAN DAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Supriardoyo Simanjuntak.¹ Kornelius Benuf.²

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jl. Galang Sewu Permai, Kos Kv 7, Baskoro, Tembalang, Semarang, Indonesia,

email: supriardoyosimanjuntak@gmail.com

ABSTRACT

This paper will discuss the relevance of the Godhead and the Value of Humanity in the Eradication of Corruption. The purpose of this paper is to determine the relevance of the Godhead and Humanitarian Values in the Eradication of Corruption. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study it can be concluded that the strategy that is "telling" in the prevention of corruption must be done in various ways including mental and moral changes in the apparatus of administrators and managers of state finances, improvement and improvement of national bureaucratic reforms from the center to the regions and strengthening the anti-corruption culture of the community. The Relevance of God and Humanity Values in eradicating corruption in Indonesia is manifested in adopting the God and Humanity Values. The planting of God and Humanity values is expected to be able to create behavior that is not corrupt because God and Human Value values reflect a good relationship between humans and God as the creator and a good relationship between humans and others. This is the relevance of the Godhead and the value of Humanity in eradicating criminal acts of corruption.

Keywords: *Corruption, God Value, Human Value,*

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang "jitu" dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan berbagai cara diantaranya perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diwujudkan dalam mengadopsi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan. Penanaman nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan diharapkan mampu menciptakan perilaku yang tidak korup sebab nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya dan hubungan yang baik antara manusia dengan sesamanya. Hal tersebutlah yang menjadi relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Nilai Kemanusiaan, Nilai Ketuhanan

¹ **Submission :** 10 – Februari 2020 | **Review-1 :** 3 Maret 2020 | **Review-2 :** 17 Maret 2020 | **Production :** 28 Maret 2020

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mengikat seluruh bangsa yang majemuk. Pancasila mempunyai posisi yang strategis dan fundamental yaitu sebagai jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.² Artinya Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di bumi nusantara yang terdiri dari Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Kelima Nilai Pancasila inilah yang menjadi penuntun bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan Dasar Negara artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan praktik-praktik kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai cita hukum artinya segala bentuk hukum haruslah berorientasi dan berlandaskan Pancasila.⁴ Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penegakan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada konteks pencegahan tindak pidana korupsi, maka Pancasila harus digunakan sebagai sumber dalam upaya pencegahan tersebut. Nilai yang dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang paling relevan adalah nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.

² MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015). Hlm. 14

³ FX. Adji Samekto, *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa* (Jakarta: BPIP, 2019). Hlm. 104

⁴ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 18

Hal ini dikarenakan Nilai Ketuhanan mencerminkan hubungan manusia dengan penciptanya dan nilai kemanusiaan mencerminkan hubungan manusia dengan sesamanya, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan paling relevan dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada umumnya tindak pidana korupsi sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindak pidana korupsi lebih cenderung dilakukan oleh beberapa orang dengan sistematis dan terencana.⁵ Dalam Kriminologi, korupsi sering disebut dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang diperspektifkan memiliki jabatan dan cukup berpengaruh dalam masyarakat namun merekalah yang justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atas jabatan mereka.⁶ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia yang telah berakar dan melekat dalam setiap insan dan kebudayaan yang melekat di dalamnya. Sementara sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Sifat inilah yang tidak mencerminkan kepribadian, karakter dan keagungan bangsa.

Menurut Surachim yang dikutip oleh Abdullah Taufik, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, nilai negatif yang hidup dalam masyarakat dan ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Faktor penyebab korupsi yang dijelaskan di atas sebagai bukti bahwa pemahaman dan pengenalan masyarakat mengenai nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai nilai yang terpancar dalam Pancasila tidak adanya hubungan yang baik antara manusia dan penciptanya dan tidak ada hubungan yang baik antar manusia.⁷

⁵ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 63

⁶ Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif," *Reformasi*, 6, no. 1 (2016). Hlm. 87

⁷ Abdullah Taufik, "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi," *Universum*, 9, no. 1 (2015). Hlm.52-53

Pada faktanya, di Indonesia tindak pidana korupsi masih sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2018 ada sekitar 1.053 perkara dengan 1162 terdakwa. ICW mencatat pada tingkat pengadilan negeri terdapat 926 terdakwa, tingkat banding sebanyak 208 terdakwa dan pada tingkat kasasi sebanyak 28 terdakwa dengan kerugian negara sekitar 9,29 Triliun Rupiah. Mengenai hal tersebut bisa terlihat dari laporan KPK pada gambar 1 berikut ini:⁸

Gambar.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi

JABATAN	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Anggota DPR dan DPRD	10	103	20	23	19	9	8
Kepala Lembaga/Kementerian	2	1	0	2	3	9	4
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	1	2	1	1	3	3	2
Walikota/Bupati dan Wakil	14	30	13	9	4	12	3
Eselon I / II / III	14	24	43	10	7	2	7
Hakim	0	5	3	1	3	2	3
Jaksa	3	0	1	3	0	0	0
Polisi	0	0	0	0	0	0	1
Pengacara	1	4	0	1	2	0	0
Swasta	49	56	28	28	18	16	24
Lainnya	32	31	13	21	3	8	8
Korporasi	1	4	1	0	0	0	0

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2019.

Gambar 1 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang paling banyak berdasarkan profesi dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 260 orang, 2019 (127) orang, 2017 (123) orang, 2016 (99) orang, 2015 (62) orang, 2014 (61) orang, serta 2013 (60) orang. Dilihat dari persentase tersebut tindak pidana korupsi cenderung lebih banyak dilakukan oleh orang yang berprofesi Anggota DPR dan DPRD, Walikota atau Bupati dan Wakil, Eslon I/II/III serta pihak swasta. Melihat data ini tindak pidana korupsi cenderung meningkat dari

⁸ Kompas.Com, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Triliun," Nasional.kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>. akses 19 Januari 2020.

tahun- ke tahun, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 33 orang.

Bertolak dari realitas di atas, maka bisa disimpulkan bahwa upaya represif terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah mampu menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.⁹ Jika tindak pidana korupsi berkembang dalam suatu negara dan telah merajalela maka masyarakat akan menjadi kacau dan tidak ada sistem sosial yang berlaku baik.¹⁰

Pada prinsipnya bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terbebas dari tindak pidana korupsi. Artinya harus ada suatu upaya yang harus diimplementasikan dalam pencegahan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Sumber yang dimaksudkan adalah tidak ada hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan sesamanya. Sehingga nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan yang sangat relevan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian yang membahas kajian serupa dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Abdullah Taufik pada tahun 2015 dalam tulisannya yang berjudul Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi. Penelitian ini menjelaskan pancasila secara universal yang dijadikan landasan untuk mengeliminasi kejahatan korupsi, penelitian ini tidak menguraikan penerapan masing-masing nilai dalam Pancasila sebagai upaya mengeliminasi kejahatan korupsi. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi dasar yang diperlukan untuk menghadapi masalah kontemporer yang semakin kompleks seperti korupsi.¹¹

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminology Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997). Hlm 3

¹⁰ Kuswan Hadji, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia," *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018). Hlm.4

¹¹ Taufik, "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." Hlm. 50-55

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ira Alia Maerani pada tahun 2015. Dalam tulisannya berjudul Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila membahas mengenai pendekatan filosofi Pancasila dalam upaya pembangunan hukum pidana di Indonesia dan implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini tidak membahas penerapan nilai-nilai Pancasila untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun membahas penerapan nilai-nilai Pancasila untuk pembangunan hukum pidana secara universal. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pembangunan hukum pidana nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan, Pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan ide keseimbangan berbasis nilai-nilai Pancasila harus segera diwujudkan dengan mendesak para wakil rakyat untuk segera mengesahkan RUU KUHP yang telah dibuat.¹²

Berdasarkan paparan permasalahan di atas dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Belum ada penelitian yang mempunyai rumusan masalah seperti penelitian ini. Sehingga unsur kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada isu hukum yang diangkat yaitu relevansi nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menjelaskan secara spesifik penerapan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana urgensi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana relevansi nilai Ketuhanan

¹² Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015). Hlm. 329-338.

dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji bahan-bahan hukum serta isu-isu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini ditujukan dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan secara terperinci.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada melainkan harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas dalam penelitian ini.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian bahan hukum sekunder berupa semua

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 177-178

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. Hlm.181

literatur yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini, yang berupa dokumen-dokumen resmi baik buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan majalah atau internet/website.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam penelitian ilmiah ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Analisa data secara kualitatif ditujukan untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya mengungkapkan kebenaran namun di sisi lain juga memberikan pemahaman mengenai gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara umum penegakan hukum pidana difokuskan pada pelaksanaan hukum pidana (penal) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Penegakan hukum pidana akan difokuskan pada pencegahan tindak pidana sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Pencegahan tindak pidana harus dilakukan dengan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai kultural dan moral bangsa, serta memiliki strategi perlindungan masyarakat secara integral atau menyeluruh.¹⁵

Dalam Konteks hukum pidana, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan upaya preventif yang menitikberatkan terhadap usaha untuk mengatasi, mencegah dan meminimalisir penyebab serta

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Semarang: Kencana, 2014). Hlm. 50

peluang terjadinya korupsi.¹⁶ Apabila dilihat dari *politic criminal* secara makro, maka upaya-upaya pencegahan menduduki posisi yang strategis dalam memberantas sebab dan kondisi yang menimbulkan tindak pidana korupsi.¹⁷

Penyebab terjadinya korupsi bila disederhanakan meliputi dua faktor yaitu internal (pengaruh dari dalam) dan eksternal (pengaruh dari luar). Faktor internal terdiri dari aspek moralitas, misalnya lemahnya kejujuran dalam kepribadian masyarakat, tidak memiliki rasa malu, sikap yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat serta pengaruh dari lingkungan sosial yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Kemudian untuk faktor eksternal seperti pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung anti korupsi.¹⁸

Apabila lebih disederhanakan lagi faktor utama korupsi karena penyalahgunaan wewenang *public* atau keberadaan negara untuk kepentingan pribadi.¹⁹ Artinya tindak pidana korupsi, besar kemungkinannya dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karena itu sudah seharusnya dibentuk suatu strategi jitu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan atau merekayasa laporan dari setiap instansi atau pihak swasta yang bertugas dalam mengelola keuangan negara. Secara garis besar, strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi berbagai aspek-aspek di antaranya:

¹⁶ Herman, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)," *Halu Oleo Law Review*, 2, no. 1 (2018). Hlm. 311

¹⁷ Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Hal 46

¹⁸ Ita Suryani, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 2 (2015). Hlm. 292

¹⁹ Siholan Pasaribu, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)," *Mercatoria* 1, no. 2 (2008). Hlm. 135

5.1 1 Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara

Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara diharapkan mampu mendorong pejabat publik untuk bekerja dengan positif dan kondusif dalam menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif, akuntabel, dan efisien. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh lemahnya integritas dan etika aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara. Dipengaruhi juga oleh setiap instansi pemerintah membentuk sumber daya manusia aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara melalui penerapan sistem manajemen yang rasional.²⁰

Pemerintah harus melakukan revolusi mental dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara laporan instansi pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan pengelolaan anggaran tanpa ada manipulasi data dan Penyempurnaan manajemen pengelolaan barang kekayaan milik negara.

Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara dibuktikan dengan perilaku konkrit dari setiap aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, seperti menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif, akuntabel dan efisien serta mengutamakan pelayanan publik. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari orang atau badan hukum yang berkepentingan.²¹ Jelasnya perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara bisa diukur dengan melihat output perilaku yang dilakukan aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara tersebut.

²⁰ Bambang Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Lex Publica* IV, no. 1 (2017). Hlm. 625

²¹ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011). Hlm. 36

5.1 2 Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah

Reformasi birokrasi dan penyempurnaan birokrasi merupakan suatu kebijakan yang berperan aktif dalam meningkatkan pemerataan sosial dan mampu mengelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berhasil dan berguna dalam mengemban tugas untuk pembangunan nasional. Sasaran reformasi birokrasi menciptakan birokrasi transparan, akuntabel, bersih dan memiliki pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari tiga aspek-aspek pokok: kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (aparatur).²²

Reformasi birokrasi dari aspek kelembagaan (organisasi) dalam dilakukan dengan beberapa cara memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum apabila terdapat pelanggaran atas norma yang telah diatur; meningkatkan pemahaman kode etik di sektor parpol, asosiasi bisnis, organisasi profesi yang bertujuan untuk selalu berpegang teguh terhadap kode etik masing-masing; selain itu selaku negara demokrasi maka biaya politik harus murah, hal ini bertujuan supaya pejabat hanya terfokus untuk mengelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat daerah pemilihannya tersebut.

Dilihat dari aspek ketatalaksanaan (*business process*). Peningkatan birokrasi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara negara. Reformasi ini dilakukan dengan cara membuat panduan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja (SOP) yang jelas tertib, tidak tumpang tindih. Perubahan

²² Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Hlm. 625

birokrasi tentunya mampu meminimalisir penyalahgunaan kewenangan aparatur penyelenggara negara yang mampu merugikan keuangan negara baik secara langsung atau tidak langsung.

Peningkatan birokrasi dari aspek Sumber Daya Manusia. Dalam bidang SDM meliputi perubahan-perubahan budaya kerja (*culture set*), perubahan pola pikir (*mindset*) dan perubahan tata laku (*behavior*). Jika perubahan tersebut dilakukan oleh setiap aparatur penyelenggara negara akan mampu memberikan teladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Membentuk pribadi SDM tersebut tentu saja harus dibarengi dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila karena sudah sangat jelas ketiga faktor tersebut termuat dalam Pancasila terutama nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.

5.1 3 Budaya Anti Korupsi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; d. dalam melaksanakan haknya masyarakat harus bersedia apabila diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi baik berupa media cetak maupun media *online* untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan pengelolaan keuangan negara apabila diduga terjadi korupsi kepada pihak yang berwajib.

Peran serta masyarakat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki budaya anti korupsi. Adapun budaya anti korupsi yang dimaksud ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Penanaman perilaku yang mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, harus dilakukan sejak dini. Artinya tempat yang paling tepat untuk menanamkan hal tersebut adalah keluarga.²³ Sehingga nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang membudaya.

Jadi peran serta masyarakat, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak anak masih dalam asuhan orang tuanya. Orang tua harus mengajarkan perilaku jujur dan patuh terhadap nilai-nilai kehidupan, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan yang membudaya. Hal ini dilakukan karena anak merupakan penerus bangsa dan apabila saatnya tiba, anak tersebut menjadi pejabat pengelola keuangan negara ia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Tidak akan ada lagi istilah “Membersihkan lantai dengan sapu yang kotor”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa harus ada upaya preventif ditujukan untuk meminimalisir penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila hal tersebut diterapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi maka akan memberikan dampak yang secara signifikan dalam meminimalisir terjadinya korupsi bagi setiap pengelola keuangan negara baik pejabat negara maupun swasta.

²³ Indang Sulastri, “Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini,” *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, no. 1 (2012). Hlm. 107

5.2 Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Pancasila merupakan nilai-nilai yang diangkat dari adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. selain itu nilai yang terkandung dalam Pancasila diangkat dari nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karenanya bangsa ini berpegang teguh dan bertindak sesuai dengan Pancasila.²⁴ Pancasila juga sebagai pedoman tingkah laku atau pedoman hidup yang berakar dari karya, rasa, gagasan, cipta dan pemikiran masyarakat Indonesia. Pancasila akan nyata keberadaannya bila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Pancasila setidaknya mengandung tiga makna yakni: Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, pancasila sebagai identitas hukum nasional, Pancasila menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum nasional.²⁶ Selain itu dasar pemikiran ini Pancasila bukan hanya sebagai norma dasar pembentukan hukum namun juga sebagai norma kesusilaan dan norma moral. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila harus dijadikan sebagai landasan atau fundamental dari aktivitas masyarakat sebagaimana dalam Pancasila terkandung norma-norma moral, kesusilaan, kesopanan, ethika, dan norma lainnya.²⁷

Manusia yang memiliki jiwa Pancasilais tentunya menentang dan menolak keras perilaku korupsi. Sebab dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hak orang lain. Pancasila sebagai cita-cita luhur yang agung. Untuk itu segala

²⁴ Kaelan and Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). Hlm. 32

²⁵ Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018). Hlm. 90

²⁶ Fais Yonans Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018). Hlm. 32

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hlm. 27

penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat atas Pancasila.²⁸

Pencegahan tindak pidana korupsi tentunya harus menghapuskan sebab atau akar terjadinya korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila khususnya nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang saling berdampingan dan saling melengkapi. Pada dasarnya jika setiap orang benar-benar memahami dan merenungkan makna yang terkandung dalam nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan maka sangat sanggup untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi tidak layak untuk dilakukan.

5.2.1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan fundamen etid-religius yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan serta memberikan pengakuan terhadap berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijiwai nilai ketuhanan supaya tercipta negara yang adil, makmur, merdeka, berdaulat dan berdiri diatas kaki sendiri. Oleh karenanya, masyarakat diharuskan untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri masing-masing. Walaupun di Indonesia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan, namun misi profetis antar umat beragama memiliki satu kesatuan dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan toleransi antar umat bergama dan saling tolong menolong.²⁹

²⁸ Inggar Saputra, "Impelemntasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," *JPkn* 2, no. 1 (2017). Hlm. 13

²⁹ Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Tahun 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945*

Moeljatno, pernah menyatakan, bahwa dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan tidak lengkap.

Sila Ketuhanan yang mengandung nilai-nilai etis berkaitan erat dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan berpengaruh terhadap moral bangsa, moral penyelenggaraan negara, moral berpolitik, moral birokrasi, moral hukum dan moral membuat peraturan perundang-undangan negara dengan memperhatikan kebebasan dan hak asasi manusia yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan.³⁰ Hal ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi manusia harus ditanamkan nilai Ketuhanan yang takut kepada Tuhan dan menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Artinya nilai Ketuhanan mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan sebagai Penciptanya.

Dilihat dari sudut pandang agama Kristen bahwa korupsi sangat dilarang untuk dilakukan, sebagaimana tertulis dalam Kitab Keluaran 20:15 berbunyi Jangan Mencuri Pasal ini merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan dimana umatnya dilarang untuk tindak mengambil yang bukan miliknya, Namun Tuhan memerintahkan manusia untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia tertulis dalam Kitab Matius 22: 37-39 yang berbunyi “Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama.

Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015). Hlm. 46

³⁰ Kaelan and Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Hlm. 32

Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika dicermati menurut ajaran Kristen bahwa korupsi merupakan pengingkaran terhadap perintah Tuhan karena sangat jelas perbuatan tersebut tidak hanya melukai sesama manusia Namun juga melukai perintah Tuhan Allah.

Bertolak dari uraian di atas maka sangat perlu untuk menamakan nilai Ketuhanan bagi setiap warga negara apapun pekerjaan dan profesinya sangatlah dibutuhkan dalam memberantas tindak pidana korupsi karena sejatinya tidak ada satu agama pun yang mengindahkan perbuatan mengambil dan memiliki yang bukan haknya. Pemahaman yang seperti itu apabila ditanamkan akan membuka hati nurani setiap insan agar tidak melakukan kejahatan termasuk korupsi. Sebagaimana kita yakini bersama, setiap orang yang melakukan korupsi tidak hanya bertanggungjawab terhadap masyarakat akan tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhir hidupnya.

5.2.2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada prinsipnya sila kemanusiaan menegaskan bahwa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal, yang diharapkan mampu meningkatkan serta menjunjung tinggi persaudaraan baik di kancah nasional maupun di dunia. Sila ini mengandung nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, sikap moral dan tingkah laku manusia yang berlandaskan hati nurani manusia dalam berhubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat pada umumnya baik terhadap diri sendiri, kelompok maupun terhadap lingkungan. Nilai kemanusiaan merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berhati nurani, berbudaya, bermoral dan beragama.

Secara sistematis sila kemanusiaan didasari serta dijiwai oleh sila Ketuhanan.³¹ Hal ini membuktikan bahwa nilai kemanusiaan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, sila ini juga mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Nilai kemanusiaan mengharapkan manusia untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, mencintai sesama manusia, menciptakan sikap tenggang rasa dan *tepa selira*, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.³² Makna yang termaktub dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi telah merusak segala nilai-nilai yang termaktub dalam sila kedua karena korupsi bukan hanya tidak meningkatkan derajat yang sama akan tetapi melukai banyak orang yang berdosa yang telah bersusah paya untuk mencari nafkah malah dicuri atau diambil oleh oknum-oknum yang tidak memiliki hati nurani dan moral.

Dalam memberantas tindak pidana korupsi, sila kemanusiaan memberikan pemahaman bahwa sila ini terkandung nilai yang diharapkan harus adil terhadap hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap masyarakat, dan adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³³ Artinya bahwa setiap manusia harus memandang

³¹ MPR and 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Hlm. 52

³² Firman Freaddy Busroh, "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Lex Publica*, IV, no. 1 (2017). Hlm. 636

³³ Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*. Hal 33

orang lain sebagai subjek bukan sebagai objek karena dengan demikian maka manusia yang satu menganggap manusia yang lain juga sama seperti dirinya.. Pemahaman yang seperti itu akan memberikan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, sehingga muncul suatu komitmen apabila kita belum bisa membahagiakan orang lain maka kita jangan menyakiti orang lain. Oleh karena itu seharusnya setiap manusia harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan berjuang untuk menyejahterakan masyarakat.

Atas dasar pemikiran di atas, pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan moral, hati nurani dan ajaran-ajaran agama merupakan upaya yang sangat realistis dan tepat untuk mencegah terjadinya korupsi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemerintah harus memprioritaskan pencegahan korupsi dimulai dengan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama serta nilai-nilai kemanusiaan yang sepatutnya. Sehingga setiap insan akan merasa bahwa korupsi selain melukai diri sendiri, memberikan penderitaan terhadap orang banyak juga perbuatan itu tidak dibenarkan dalam agama apapun serta melibatkan tokoh agama dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui ajarannya ditempat ibadah.

5.2.3. Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya preventif dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan merupakan sarana yang paling efektif untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya ini dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan tindak pidana korupsi. Adanya ruang, kesempatan, waktu dalam konteks jabatan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan korupsi. Sehingga bisa

dikatakan korupsi terjadi bukan hanya karena ada niat yang terencana akan tetapi karena memiliki kesempatan sehingga menyalahgunakan wewenang dalam hal ini konteks jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan publik.

Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan diadopsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penanaman nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan lebih dititikberatkan terhadap pejabat publik baik pejabat negara maupun swasta. Apabila hal itu dilakukan diharapkan mampu memiliki moral dan hati nurani yang baik sehingga sangat mungkin tidak melakukan korupsi. Selain itu negara harus melibatkan tokoh agama untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya korupsi dengan cara tokoh agama dilibatkan untuk memberikan ajaran-ajaran masing-masing agama kepada masing-masing pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi karena selain pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pengadilan, dia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatannya di dunia. Diterapkannya hal tersebut korupsi akan sangat minim terjadi.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa secara garis besar, strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi 3 aspek utama yaitu; Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, dan Budaya Anti Korupsi Masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi strategi “jitu” dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Sehingga strategi ini harus dilandasi suatu nilai dalam penerapannya.

Nilai Ketuhanan menjadi landasan dalam membentuk mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, sebab mental dan moral erat kaitannya dengan aspek

religius manusia.³⁴ Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, hal ini dilakukan karena birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik yaitu hubungan antar sesama manusia.

Gabungan Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya anti korupsi yang diawali dengan penanaman sikap kejujuran dan nilai-nilai kehidupan, dimana sikap dan nilai ini merupakan ajaran yang diperoleh dalam setiap agama, dan kebiasaan yang membudayakan anti korupsi diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga di sinilah terlihat relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang jitu dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan tiga cara yaitu; pertama perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, kedua peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan ketiga penguatan budaya anti korupsi masyarakat.

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terlihat pada adopsi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan, yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai Ketuhanan menjadi landasan dalam membentuk mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, sebab mental dan moral erat kaitannya dengan aspek religius

³⁴ Subhan El Hafiz, "Religiusitas Dan Moralitas: Teori Hukuman Tuhan Untuk Meningkatkan Peran Agama Dalam Moralitas," *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 5, no. 2 (2019). Hlm. 110

manusia. Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, hal ini dilakukan karena birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik yaitu hubungan antar sesama manusia.

Gabungan Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya anti korupsi yang diawali dengan penanaman sikap kejujuran dan nilai-nilai kehidupan, dimana sikap dan nilai ini merupakan ajaran yang diperoleh dalam setiap agama, dan kebiasaan yang membudayakan anti korupsi diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebutlah yang menjadi relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana, 2014
- . *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- FX. Adji Samekto, Dkk. *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: BPIP, 2019
- Kaelan, and Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- MPR, Pimpinan, and Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Tahun 2009-2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminology Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- RI, MPR. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015.
- Sulista, Teguh, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

2. Artikel Jurnal

- Benuf, Kornelius. "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018).
- Bo'a, Fais Yonans. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).
- Busroh, Firman Freaddy. "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Lex Publicia*, IV, no. 1 (2017).
- Firdausi, Firman, and Asih Widi Lestari. "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif." *Reformasi*, 6, no. 1 (2016).
- Hadji, Kuswan. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia." *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Hafiz, Subhan El. "Religiusitas Dan Moralitas: Teori Hukuman Tuhan Untuk Meningkatkan Peran Agama Dalam Moralitas." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 5, no. 2 (2019).
- Herman. "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)." *Halu Oleo Law Review*, 2, no. 1 (2018).
- Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Pasaribu, Siholan, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Mercatoria* 1, no. 2 (2008).
- Saputra, Inggar. "Impelemtasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia." *JPkn* 2, no. 1 (2017).
- Sulastri, Indang. "Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini." *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, no. 1 (2012).
- Suryani, Ita. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi."

Jurnal Visi Komunikasi 14, no. 2 (2015).

Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011).

Taufik, Abdullah. "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." *Universum*, 9, no. 1 (2015).

Waluyo, Bambang. "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex Publica* IV, no. 1 (2017).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Media Online

Kompas.Com. "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Triliun." Nasional.kompas.com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>.